



P U T U S A N

Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Jayapura;
Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun / 21 Nopember 2009;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rumah Keondoafian Tobati enggros, Jl Raya Abepura, Entrop, Kel. Entrop, Dist. Japsel, Kota Jayapura;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar;
Anak ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Oleh Hakim tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum : Dodo Dwi Prabi, S.H. dkk Para Advokad/Penasehat Hukum dari Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Cendrawasih, beralamat di Jl Pasar Lama Sentani, Kel. Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jap tanggal 23 Juli 2024;

Anak juga didampingi oleh Ahmad Roifi Nugosin, SPsi petugas Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Jayapura, didampingi orang tua/tante dari Anak, bernama Ester Hamadi;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa : melakukan tindak pidana diatur dan diancam pasal 406 KUHP jo. pasal 56 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT JAP tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim penanganan perkara;

Membaca penunjukan Panitera Pengganti;

Hal. 1 dari 6 hal Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Hakim Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT JAP tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura Nomor Reg.Perkara: PDM-933/Jpr/06/2024 tanggal 23 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan ABDH Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memberikan bantuan dalam melakukan tindak pidana pengrusakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 KUHP jo pasal 56 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABDH dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama ABDH ditahan dengan perintah ABDH ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buah gergaji besi warna oranye terdapat tulisan "METAL" dengan ukuran panjang 15 cm;
 - 3 (tiga) buah besi teralis sel warna hitam dengan ukuran panjang masing-masing 60 cm;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna biru terdapat tulisan "HURLEY";Agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar ABDH membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Memperhatikan permohonan secara lisan Anak, pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jap tanggal 1 Agustus 2024, amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberi bantuan terjadi Pengrusakan;
2. Mengembalikan Anak kepada orang tuanya untuk di didik dan dibina;
3. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : X/Akta.Pid-Anak/2024/PN Jap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan

Hal. 2 dari 6 hal Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jayapura Nomor XX/PId.Sus-Anak/2024/PN Jap tanggal 1 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak;

Membaca Memori Banding tanggal 15 Agustus 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal itu juga dan telah diserahkan salinan resminya kepada Anak pada tanggal 22 Agustus 2024;

Bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Anak dan Penasehat Hukum tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 15 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 22 Agustus 2024 kepada Anak;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan banding Penuntut Umum termuat dalam memori banding tanggal 15 Agustus 2024 pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri atas tindak pidana yang dilakukan Anak namun keberatan dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Anak yang mengembalikan kepada orang tuanya, pidana demikian kurang memenuhi rasa keadilan, pidana yang dijatuhkan tidak ada efek jera kepada pelaku agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/ PN Jap tanggal 1 Agustus 2024, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tentang unsur-unsur dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu (pasal 406 KUHP) telah tepat dan benar selanjutnya diambil alih sebagai

Hal. 3 dari 6 hal Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana diatur pasal 406 KUHP jo pasal 56 ayat (1) KUHP, Pengadilan Negeri belum mempertimbangkan pasal 56 ayat (1) KUHP selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangan ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHP, yang mengatur :

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

(1) Barang siapa dengan sengaja membantu kejahatan itu;

Bahwa dari fakta EAH dengan Instangram berkomunikasi dengan SA minta dibawakan gergaji besi untuk memotong jeruji pintu besi tahanan;

Bahwa fakta pada hari Selasa, 11 Juni 2024 sekitar jam 09.30 Anak bersama SA datang di Kantor Polsek Jayapura Selatan, kepada Petugas Jaga menyampaikan mau menjenguk tahanan EAH, oleh Petugas Jaga seterusnya diijinkan tanpa diperiksa;

Bahwa fakta setelah bertemu gergaji besi yang dibawa Anak dengan dimasukkan pada lengan panjang jaket tangan kiri oleh SA diserahkan kepada EAH. Bahwa pada hari Kamis, 13 Juni 2024 malam hari gergaji besi tersebut oleh EAH dengan teman- temannya digunakan untuk menggergaji, memotong jeruji pintu besi tahanan, fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa penyerahan gergaji besi kepada EAH dilakukan sebelum pintu besi sel tahanan digergaji, sehingga merupakan pembantuan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dan SA;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, dakwaan Penuntut Umum terpenuhi oleh perbuatan Anak, dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan, Anak dipersalahkan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas salahnya tersebut, Pengadilan Negeri menghukum dengan mengembalikan Anak kepada Orang Tuanya, menurut Pengadilan Tinggi, tidak tepat karena menimbulkan masalah;

Menimbang, bahwa selain hal di atas, barang bukti-barang bukti tindak pidana tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri, juga kualifikasi tindak pidana kurang tepat maka perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas oleh karena Anak bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan, atas salahnya maka pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dirubah dengan tujuan untuk mewujudkan rasa adil di masyarakat dan bagi Anak mengingat kesalahan yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Anak ditahan maka lamanya masa Anak Berhadapan Hukum berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya

Hal. 4 dari 6 hal Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti-barang bukti merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan barang yang rusak dimana tidak dapat digunakan lagi maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dipidana maka kepada Anak dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 406 KUHP jo pasal 56 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permintaan banding Penuntut Umum formal diterima;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jap tanggal 1 Agustus 2024 yang dimohonkan banding yang amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu merusak barang;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) hari;
 3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buah gergaji besi warna oranye terdapat tulisan "METAL" dengan ukuran panjang 15 cm;
 - 3 (tiga) buah besi teralis sel warna hitam dengan ukuran panjang masing-masing 60 cm;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna biru terdapat tulisan "HURLEY"

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh ARI WIDODO, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Hal. 5 dari 6 hal Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri ANY FITRIYATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak Berhadapan Hukum serta Penasehat Hukumnya, maupun orang tuanya.

PANITERA PENGGANTI,
TTD

HAKIM,
TTD

ANY FITRIYATI, S.H.

ARI WIDODO, S.H.

Salinan putusan ini resmi sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Jayapura

Panitera,

Telah ditanda tangani secara elektronik

Dahlan, S.E., S.H.

NIP. 19651231 199003 1 034

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)